

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK
LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

GIANITA SYAHADA. NIM: 1808201009. STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIFI FIQH DAN HUKUM POSITIF

Terjadinya perkawinan merupakan upaya untuk melindungi nasab. Maka dari itu diperlukannya peraturan hukum yang melindungi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga, serta peraturan yang tegas tentang perkawinan. Namun di Indonesia sendiri tidak sedikit adanya anak luar kawin, dalam artian anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau zina. Dalam hal ini status anak tersebut akan dipertanyakan apakah ia akan mendapat perlakuan hukum yang sama dengan anak-anak lainnya yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah dalam hal waris. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana hukum dan kedudukan hak waris anak luar nikah perspektif fiqh dan hukum positif, bagaimana perbandingan hukum terkait hak waris anak luar nikah perspektif fiqh dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni dalam fiqh mawaris mengenai hak waris anak luar nikah dalam madzhab Imam Syafi'i anak tersebut bisa menjadi sah jika wanita dan pria yang menyebabkan kelahirannya tersebut menikah, kemudian anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan pasca pernikahannya, pendapat yang kedua yaitu nasab anak zina tetap kepada ibunya bukan kepada ayah biologisnya, dan pendapat ini menjadi pendapat mayoritas ulama mazhab syafi'i. sedangkan menurut hukum positif yaitu anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kata Kunci: Studi Komperatif, Hak Waris, Anak Luar Nikah

ABSTRACT

GIANITA SYAHADA. NIM: 1808201009. COMPARATIVE STUDY ON THE INTEGRATION OF CHILDREN OUT OF MARRIAGE PERSPECTIVES OF FIQH AND POSITIVE LAW

The occurrence of marriage is an effort to protect the lineage. Therefore, there is a need for legal regulations that protect the welfare and survival of the family, as well as strict regulations regarding marriage. However, in Indonesia itself, there are not a few children out of wedlock, in the sense that the child was born outside a legal marriage or adultery. In this case the status of the child will be questioned whether he will receive the same legal treatment as other children born in a legal marriage in terms of inheritance. This is the main problem in this research.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem, namely how the law and the position of inheritance rights of children out of wedlock are from fiqh and positive legal perspectives, how are the legal comparisons related to the inheritance rights of children out of wedlock from fiqh perspectives and positive law. The research method used in this study is qualitative with a normative juridical approach, namely library law research which is carried out by examining library materials or secondary data.

As for the results of this study, namely in the fiqh of Mawaris regarding the inheritance rights of illegitimate children in the Imam Shaf'i madhab, the child can be valid if the woman and the man who caused the birth are married, then the child is born no less than six months after the marriage. the second is that the lineage of the adulterous child remains with his mother, not his biological father, and this opinion is the opinion of the majority of scholars of the Shaf'i school. Meanwhile, according to positive law, a child born outside a legal marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family.

Keywords: Comparative Studies, Inheritance Rights, Children Out of Wedlock

الملخص

جيانيتا شحادة . . الرقم الطالب: ١٤٠٨٢٠١٠٠٩ . دراسة مقارنة نزاهة الأطفال من منظور الزواج لفقه الإيجابي والقانون

وقوع الزواج محاولة للحفاظ على النسب. لذلك ، هناك حاجة إلى لوائح قانونية تحمي رفاهية الأسرة وبقائها ، فضلاً عن لوائح صارمة بشأن الزواج. ومع ذلك ، في إندونيسيا نفسها ، لا يوجد عدد قليل من الأطفال خارج إطار الزواج ، معنى أن الطفل ولد خارج زواج قانوني أو الزنا. في هذه الحالة ، سيتم التشكيك في وضع الطفل فيما إذا كان سيحصل على نفس المعاملة القانونية مثل الأطفال الآخرين المولودين في زواج قانوني من حيث الميراث. هذه هي المشكلة الرئيسية في هذا البحث.

تحدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة وهي كيف أن القانون وموقع حقوق الميراث للأطفال خارج إطار الزواج من منظور فقهي وقانوني وضعبي ، وكيفية مقارنة القوانين المتعلقة بحقوق الميراث للأطفال. خارج إطار الزوجية من منظور فقهي وقانوني وضعبي. إن أسلوب البحث المستخدم في هذه الدراسة نوعي ينبع قانوني معياري ، ألا وهو البحث في قانون المكتبات الذي يتم من خلال فحص مواد المكتبة أو البيانات الثانوية.

أما نتائج هذه الدراسة وتحديداً في فقه الموارس في حق الميراث للأبناء غير الشرعيين في مذهب الإمام الشافعى ، يصح الولد إذا تزوجت المرأة والرجل الذي تسبب بالولادة ، فالولد يكون صحيحاً. ولد بعد الزواج بما لا يقل عن ستة أشهر ، والثاني أن نسل الولد النازلي يبقى مع أمها لا مع أبيه ، وهذا الرأي رأى جمهور المذهب الشافعى. في غضون ذلك ، ووفقاً للقانون الوضعي ، فإن الطفل المولود خارج زواج قانوني له علاقة مدنية فقط مع والدته وأسرة والدته.

الكلمات المفتاحية : دراسات مقارنة ، حقوق الميراث ، أطفال خارج إطار الزواج

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah

Oleh:

GIANITA SYAHADA

NIM : 1808201009

Pembimbing:

Pembimbing I,


Dr.H.Kosim, M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,


H.Syafrudin, M.Ag

NIP. 19570909 198303 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Mengetahui:



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/i **Gianita Syahada, NIM: 1808201009** dengan judul "**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. Kosim M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,

Dr. H. Syafrudin M.Ag

NIP. 19570909 198303 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF**”, oleh **Gianita Syahada, NIM: 1808201009**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmanirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gianita Syahada
NIM : 1808201009
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 18 Mei 2000
Alamat : BTN Purwadadi Indah Blok F No.30 RT/27 RW/05,
Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF**" ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Gianita Syahada

NIM. 1808201009

KATA PERSEMPAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat, dan izin-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Semoga keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini menjadi satu langkah awal dalam meraih cita-cita untuk masa depan saya serta memberi manfaat dan keberkahan untuk orang lain.

Segala bentuk perjuangan karya skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya kasihi dan sayangi sebagai tanda hormat serta rasa terimakasih yang tak terhingga. Untuk Ayahanda dan ibunda tercinta Bapak Subagja dan Ibu Mia Sumiati, serta adik-adikku tersayang Muhammad Haykal Kamal, Muhammad Fachry Akbar, Najma Aulia, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a , motivasi, nasihat, dukungan dan kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terimakasih untuk tetap kuat dan menguatkan saya dalam keadaan apapun, terimakasih atas do'a yang selalu terpanjatkan, terimakasih telah memberikan segala nasehat serta dukungan untuk terus berjalan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kebahagian baik di dunia maupun akhirat. Aamiin

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَنْهَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَا بِي صَغِيرًا
IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

Artinya: “ *Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku dewaktu kecil.*”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Gianita Syahada
NIM : 1808201009
TTL : Subang, 18 Mei 2000
Alamat: BTN Purwadadi Indah, Blok F no.30, Rt 27,
Rw 05, Kec Purwadadi, Kab Subang, Jawa Barat.

Peneliti ini merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari bapak Subagja dan Ibu Mia Sumiati. Peneliti ini memiliki tiga adik 2 laki-laki yang bernama Muhammad Haykal Kamal dan Muhammad Fachry Akbar, serta satu adik perempuan yang bernama Najma Aulia.

Adapun Pendidikan yang pernah peneliti tempuh adalah :

1. SDN Purwasari tahun 2006 sampai 2012.
2. SMPIT Al-Ukhuwah boarding school tahun 2012 sampai 2015.
3. SMA NEGRI 1 Purwadadi tahun 2015 sampai 2018.
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018 sampai 2022.

Pada tahun 2018, Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF**", dibawah bimbingan Bapak Dr. Kosim, M.Ag dan Bapak Dr. H. Syafrudin, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillāhirabbil'alamīn, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF” ini dapat di selesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah.


Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:


1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, MH, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. Kosim M.Ag dan Bapak Dr. H. Syafrudin M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Subagja dan Ibu Mia Sumiati yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semua yang saya butuhkan tanpa pamrih, dan selalu memberikan kasih sayang serta nasihat-nasihat yang membangun.
8. Terimakasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Zhafira, Viviyani, Albaab, Kholi, Eryanti, Kamila, Puput, yang selalu mendukung, membantu serta selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka.
9. Teman-teman seperjuangan kelas A Jurusan Hukum Keluarga IAIN Cirebon angkatan 2018 yang luar biasa.

10. Teman-teman sepondok Fira, Lala, Dewi, Ajeng, Aghnia, Farhanah, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya, serta yang selalu ada untuk saya sebagai tempat berbagi suka dan duka.

Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, saya sampaikan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. *Aamiin.*

Cirebon, 20 Juli 2022

Peneliti

Gianita Syahada



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Literature Review.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
H. Teknik Pengumpulan Data.....	17
BAB II HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTF FIQH MAWARIS DAN HUKUM POSITIF	20
A. WARIS	20
a. Pengertian Hukum Waris.....	20
b. Dasar Hukum Kewarisan.....	22
c. Nilai dan Manfaat Waris.....	23

d. Rukun dan Syarat Waris	24
e. Sebab-sebab Warisan	28
f. Syarat-syarat Mewarisi Dalam Islam.....	29
g. Hal – hal yang Menghalangi Warisan.....	30
B. ANAK DILUAR NIKAH	31
a. Pengertian Anak di Luar Nikah	31
b. Pengertian anak luar kawin dalam KUHPerdata	31
c. Anak di Luar Nikah Menurut Fiqh.....	32
BAB III KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH MAWARIS DAN HUKUM POSITIF	35
A. Konsep Tentang Waris Perspektif Fiqh	35
a.Pengertian tentang Fiqh Mawaris.....	35
b.Bagian Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Fiqh.....	36
c.Anak Luar Kawin Perspektif Fiqh	41
B. Konsep Tentang Waris Perspektif Hukum Positif	42
a.Pengertian Waris Perspektif Hukum Positif	42
b.Unsur- unsur Waris Hukum Perdata.....	44
c.Pengertian Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif	46
d.Status Anak di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam	48
e.Bagian Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut KUHPerdata	50
C. Macam Anak Luar Nikah	50
D. Kedudukan Waris Anak Luar Nikah	51
E. Hak Keperdataan Anak Luar Nikah	56
BAB IV STUDI KOMPARATIF FIQH MAWARIS DAN HUKUM POSITIF HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH	60
A. Hukum dan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Fiqh..	60
B. Hukum dan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif	62
C. Perbedaan dan Persamaan dalam Fiqh Mawaris dan Hukum Positif Terkait Bagaimana Hukum dan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah.....	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin pada penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ŧ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	‘	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

ـ	fathah	A
ـ	Kasrah	I
ـ	qhummah	U

2. Vokal Rangkap

يـ ...	fathah dan ya كـيف	ai	a dan u kaifa
وـ ...	fathah dan wau هـول	au	a dan u haul

C. *Maddah* atau vokal panjang

أَ...يٰ	fathah dan alif قَالَ	Ā Ditulis	a dan garis di atas <i>qāla</i>
يِ...يٰ	kasrah dan ya قِيلَ	ī Ditulis	i dan garis di atas <i>qīla</i>
وُ...وٰ	dhummah dan wau يَقُولُ	ū Ditulis	u dan garis di atas <i>yaqūlu</i>

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl/raudahtul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i>
طَلْحَةُ	<i>Talhah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

نَرَلٌ	<i>Nazzala</i>
الْبَرُّ	<i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

1. Kata sandang الـ yang diikuti huruf syamsiyah

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>

2. Kata sandang ال yang diikuti huruf qamariyah

الْقَلْمَنْ	<i>al-qalamu</i>
الْجَلَلُ	<i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

تَأْخِذُ	<i>ta'khužu</i>
شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
إِنْ	<i>Inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
---------------------------------------	---

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>
------------------------	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	<i>Allaāhu gaftūrun rahīm</i>
لِلَّهِ الْأَمْوَارُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a</i>

